



**PEMERINTAH KOTADUMAI
KECAMATAN BUKIT KAPUR**

Jalan Agenda Kelurahan Bukit Nenas Kode Pos : 28841
email : kecamatan_bukitkapur@yahoo.co.id
DUMAI

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI

NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS

KECAMATAN BUKIT KAPUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;

b. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, berdayaguna dan berhasil guna, serta meningkatkan kualitas dan kinerja yang terukur dalam pelayanan publik, perlu disusun peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kota Dumai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Kecamatan Bukit Kapur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 411);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D)
13. Peraturan Wali kota Dumai Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 28 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS.**

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** Keputusan ini, merupakan bagan yang digunakan untuk mengidentifikasi secara jelas alur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** menjadi dasar dan pedoman dan menjadi dasar dan pedoman untuk menyusun peta proses bisnis Perangkat Daerah dan pedoman dalam menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 02 Oktober 2023

a.n. WALIKOTA DUMAI,


CAMAT,
KECAMATAN
RUKIT KAPUR
AGUS GUNAWAN, S.Sos
Pembina (IV.a)
NIP. 19770831 200003 1 005

LAMPIRAN :KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR 71 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN PETA PROSES BISNIS DI
 KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA
 DUMAI

I. MISI, TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI

No	Misi	Tujuan		Sasaran		PD
1	2	3		4		5
1.	MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK	1.	Mewujudkan Kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Bukit Kapur	KECAMATAN BUKIT KAPUR

KMK 01
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN

OPD (KECAMATAN & KELURAHAN)

DISDUKCAPIL

BPBD

DINAS SOSIAL

DINAS KETAHANAN PANGAN

DINAS PERTANIAN

LEMBAGA MASYARAKAT (RT, LPMK, POKMAS, MASYARAKAT)

BADAN PUSAT STATISTIK

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PUPR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DINAS PERHUBUNGAN

INSTANSI VERTIKAL (POLRI & TNI)

DINAS KESEHATAN


DINAS PPA

DPPKB


PROVINSI

KEMEDAGRI

PETA RELASI KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI



PETA RELASI KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI



II. PROSES DAN SUB PROSES BISNIS

PROSES UTAMA / tujuan		PROSES BISNIS		SUB PROSES BISNIS /strategi		Peta Lintas Fungsi / Arah Kebijakan	
1		1		2		3	
Kode	PROSES UTAMA	Kode	PROSES UTAMA	Kode		Kode	
KMK	Mewujudkan Kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	KMK 01	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Bukit Kapur	KMK 01.01	meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan pemerintah daerah	KMK 01.01.01	mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien
						KMK 01.01.02	meningkatkan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima
						KMK 01.01.03	mewujudkan tata laksana aparatur aparatur daerah yang penuhi 5 syarat profesionalisme (menguasai pekerjaan, loyalitas-integritas, visi, motivasi-komitmen, kebanggaan)
				KMK 01.02	Melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT	KMK 01.02.01	Meningkatkan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
				KMK 01.03	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat		
		KMK 02	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum	KMK 02.01	meningkatkan kualitas petugas keamanan dan ketertiban	KMK 02.01.01	Meningkatkan sertifikasi petugas keamanan
		KMK 03	meningkatkan pemberdayaan masyarakat	KMK 03.01	Meningkatnya kualitas keberagaman		
		KMK 04	Meningkatkan administrasi pemerintahan	KMK 03.02			
		KMK 05	Meningkatkan akuntabilitas	KMK 04.01			

/*PETA PROSES BISNIS KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI

WALIKOTA

*

PROSES LAINNYA

KMK. 01 Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Bukit Kapur

Dinas/ /Badan /Investor

PROSES UTAMA

KMK. 02
Peningkatan profesionalisme aparatur

KMK. 03
Peningkatan Kinerja Pelayanan

KMK. 04
Peningkatan Sarana dan Prasarana

Masyarakat

PROSES PENDUKUNG

KMK. 05
Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat

KMK. 06
Pengelolaan Prasarana di lingkungan kerja

KMK. 07
Koordinasi Internal dan Eksternal

PETA SUB PROSES

INPUT

KMK 04
Meningkatkan administrasi
pemerintahan


KMK 01
Meningkatnya kualitas pelayanan
Kecamatan Bukit Kapur

KMK 01.01
meningkatkan profesionalisme
penyelenggaraan pemerintah
daerah

KMK 01.02


OUTPUT

Mewujudkan Kualitas Pelayanan
Publik, Pemberdayaan
Masyarakat, Kelurahan,
ketentraman dan Ketertiban
Umum, dan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Umum




PETA SUB PROSES

KMK. 02 Peningkatan profesionalisme aparatur




PETA LINTAS FUNGSI

KMK 01.01 CFM 01 mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI

KMK. 01.01.03 mewujudkan tata laksana aparatur daerah yang penuh 5 syarat profesionalisme (menguasai pekerjaan, loyalitas-integritas, visi, motivasi-komitmen, kebanggaan)

KECAMATAN BUKIT KAPUR

mengusulkan bahan kebijakan Meningkatkan Kompetensi aparatur Pengawasan

menerapkan kebijakan untuk Meningkatkan Kompetensi aparatur Pegawai

BKPSDM

menyusun bahan kebijakan Meningkatkan Kompetensi aparatur Pemerintahan

memfasilitasi penetapan kebijakan untuk Meningkatkan Kompetensi aparatur Pegawai

KEMENDAGRI

BAPPEDA

merencanakan dan menganggarkan penerapan kebijakan Meningkatkan Kompetensi aparatur Pegawai

memfasilitasi dukungan kebijakan untuk Meningkatkan Kompetensi aparatur Pengawasan

BPKAD

membahas penyusunan draft kebijakan Meningkatkan Kompetensi aparatur Pegawai


INSPEKTORAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DINAS PERHUBUNGAN

DINAS PENDAPATAN

mengawasi pelaksanaan kegiatan peningkatan untuk Meningkatkan Kompetensi aparatur Pengawasan



a.n. WALIKOTA DUMAI,

CAMAT,



AGUS GUNAWAN, S.Sos
Pembina (IV.a)
NIP. 19770831 200003 1 005